

REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA MARGA



PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEGIATAN
PEMELIHARAAN JALAN Sp. BLUSUH – Sp. DAMAI - MELAK

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)

NOMOR KONTRAK : 602/386/KPA/REHAB-Sp.BDM/V/2012
TANGGAL KONTRAK : 10 MEI 2012
NILAI KONTRAK : Rp. 2.850.750.000,00
SUMBER DANA : APBD
TAHUN ANGGARAN : 2012

KONTRAKTOR
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
JL. Pesut No.104 Rt.XIV Kelurahan Timbau Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara

DOKUMEN KONTRAK

BUKU KONTRAK
BERKAS KONTRAK

1

REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA MARGA



PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEGIATAN
PEMELIHARAAN JALAN Sp. BLUSUH – Sp. DAMAI - MELAK

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

NOMOR KONTRAK : 602/386/KPA/REHAB-Sp.BDM/V/2012
TANGGAL KONTRAK : 10 MEI 2012
NILAI KONTRAK : Rp. 2.850.750.000,00
SUMBER DANA : APBD
TAHUN ANGGARAN : 2012

KONTRAKTOR
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
JL. Pesut No.104 Rt.XIV Kelurahan Timbau Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara

DOKUMEN KONTRAK

BUKU KONTRAK

BERKAS KONTRAK

1



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Tengkawang No. 1 Telp. 275666 Fax. No. (0541) 275997 Kotak Pos 107

SAMARINDA

PROGRAM : REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
KEGIATAN : PEMELIHARAAN JALAN Sp. BLUSUH – Sp. DAMAI - MELAK
LOKASI KEGIATAN : KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR KONTRAK : 602/386/KPA/REHAB-Sp.BDM/V/2012
TANGGAL KONTRAK : 10 MEI 2012
TAHUN ANGGARAN : 2012
SUMBER DANA : APBD

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

Surat Perjanjian ini dibuat di Samarinda pada hari ini **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua belas**.

Antara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (yang selanjutnya disebut Pemilik) yang diwakili oleh :

Nama : **Ir. RUDY MS, M.Si**
NIP : **19660226 199401 1 001**
Jabatan : **Kuasa Pengguna Anggaran Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur**
Alamat : **Jalan Tengkawang No. 01 Loa Bahu Samarinda**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/171/I.KEU Tanggal 21 Maret 2012, telah ditunjuk dan diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Sp. Blusuh – Sp. Damai - Melak, Lokasi Kabupaten Kutai Barat, Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2012, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dan

Nama : **H. MUHAMMAD KUSAINI**
Jabatan : **Direktur Utama**
Alamat : **Jl. Pesut No.104 RtXIV Kelurahan Timbau Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara**
Badan Usaha : **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**

Yang berwenang dalam hal bertindak untuk dan atas nama **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA** berdasarkan Akte Notaris **BAMBANG SUDARSONO, SH** Nomor : 206 Tanggal **26 Maret 2008** beserta perubahannya (yang selanjutnya disebut **KONTRAKTOR**) untuk melaksanakan pekerjaan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur, Kegiatan Pemeliharaan Jalan Sp. Blusuh – Sp. Damai - Melak, Lokasi Kabupaten Kutai Barat, Sumber Dana : APBD, Tahun Anggaran 2012, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

MENGINGAT BAHWA :

1. **PIHAK KESATU** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut **Pekerjaan Konstruksi**);
2. **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK KESATU**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA harus** melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki Pekerjaan yaitu :

Program	:	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan	:	Rehabilitasi Jalan Sp. Blusuh – Sp. Damai - Melak
Lokasi Kegiatan	:	Kabupaten Kutai Barat
2. Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah **390** (Tiga ratus sembilan puluh) hari kalender, terdiri dari :
 - a. Masa Pelaksanaan Pekerjaan adalah **210** (Dua ratus sepuluh hari) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu dari tanggal **10 Mei 2012 s/d 05 Desember 2012**.
 - b. Masa Pemeliharaan adalah **180** (Seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

3. Nilai Kontrak adalah sebesar **Rp. 2.850.750.000,00** (Dua milyar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk PPN.
 - a. Untuk Pembayaran Uang Muka dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** 20 % dari Nilai Kontrak atau sebesar **Rp. 570.150.000,00** (Lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan jaminan sebesar Nilai Uang Muka
 - b. Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara penerbitan Sertifikat Bulanan (MC) yang disesuaikan dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan.
 - c. Pemotongan Uang Muka dan Retensi akan dipotong setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC), dimana Pengembalian Uang Muka akan diperhitungkan sebesar 20 % yang telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan retensi sebesar 5 % (lima perseratus) dari pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).
 - d. **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran uang retensi 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak, setelah seluruh pekerjaan selesai dikerjakan dan telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta telah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) atau setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Pemeliharaan berupa Garansi Bank sebesar nilai retensi tersebut pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
4. Pelaksanaan Pembayaran melalui Rekening Perusahaan **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA** Nomor Rekening **0041518863** pada Bank Pembangunan Daerah Cab. Tenggarong yang dibebankan kepada DPA-SKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 Pelaksana Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur, Kegiatan Pemeliharaan Jalan Sp. Blusuh – Sp. Damai - Melak, Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Sumber Dana : APBD, Tahun Anggaran 2012.
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan melalui Biro Keuangan Kantor Gubernur Propinsi Kalimantan Timur.
6. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian;
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi khusus;
 - g. Spesifikasi umum;
 - h. Gambar-gambar; dan
 - i. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
7. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 6 di atas;

8. Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 42 Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda.

HAK DAN KEWAJIBAN timbal-balik **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK KESATU** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK KESATU**;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA



H. MUHAMMAD KUSAINI
Direktur Utama

PIHAK KESATU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN ¹⁴



Ir. RUDY MS, M.Si
NIP. 19660226 199401 1 001

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur
 Kegiatan : Pemeliharaan Jalan Sp. Blusuh - Sp. Damai - Melak
 Provinsi : Kalimantan Timur
 Nomor Kontrak : 602/ JKPA/REHAB-Sp.BDM/V/2012
 Tanggal Kontrak : 10 Mei 2012

SATA PEMB YARAN	URAIAN PEKERJAAN	SA TU AN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA PEKERJAAN (Rp)
a	b	c	d	e	f=(dxe)
1.2	DEVISI 1. PEKERJAAN UMUM Mobilisasi	Ls	1,00	105.750.000,00	105.750.000,00
3.1 (1)	DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa	M ³	504,00	40.651,00	20.488.104,00
3.1 (7)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M ³	72,00	111.942,00	8.059.824,00
5.1.1	DEVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	216,00	645.149,00	139.352.184,00
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	288,00	617.459,00	177.828.192,00
6.1 (1)(a)	DEVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	1.440,00	17.886,00	25.755.840,00
6.1 (2)(a)	Lapis Perekat - Aspal Cair	Liter	4.500,00	18.568,00	83.556.000,00
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Gradasi halus/kasar)	Ton	1.282,03	480.167,00	615.588.499,01
6.3 (5a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (Gradasi halus/kasar)	Ton	185,01	473.312,00	87.567.453,12
6.3 (5a)	Aspal Minyak	Ton	95,15	12.946.500,00	1.231.859.475,00
6.3 (9)	Aditif Anti Pengulapasan	Kg	285,45	60.000,00	17.127.000,00
6.3 (10)	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	30.256,51	1.638,95	49.588.907,06
10.1 (3)	DIVISI 10. PEMELIHARAAN BAHU JALAN Pemeliharaan Bahu Jalan	Ls	1,00	29.070.000,00	29.070.000,00
(A) JUMLAH HARGA					2.591.591.478,19
(B) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 10%					259.159.147,82
(C) JUMLAH HARGA TERMASUK PPN					2.850.750.626,01
(D) JUMLAH HARGA PEMBULATAN					2.850.750.000,00

PIHAK KEDUA
 KONTRAKTOR

H. MUHAMMAD KUSAINI
 Direktur Utama

PIHAK KESATU
 KUASA PENGOLAH ANGGARAN

Ir. RUDY MS. M.Si
 NIP. 19680226-199401 1 001

Lampiran :

- *Jaminan Pelaksanaan*
- *Surat Penyerahan Lapangan*
- *Surat Perintah Mulai Kerja*



GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

No.063/BG-PL/BPD-TGR/V/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini : **VIKY PUJO RAHMANTO** dalam jabatan selaku **Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong.

Untuk selanjutnya di sebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Ir.Rudy.MS.M.Si / Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Kegiatan : Pemeliharaan Jalan SP,Blusuh - Sp.Damai - Melak**
 Alamat : **Jl.Tengkawang No.1 Samarinda**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp 142.537.500,00 (Seratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Kegiatan : **Pemeliharaan Jalan Sp,Blusuh - Sp.Damai - Melak** berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Provinsi Kaltim No.602/371/KPA/REHAB-Sp.BDM/V/2012 tanggal 07 Mei 2012, apabila:

Nama : **PT.BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**
 Alamat : **Jl.Pesut No.104 RT.XIV Kel.Timbau Tenggarong**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**


Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Jaminan tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bertaku selama 214 (*dua ratus empat belas*) hari kalender, dari tanggal **11 Mei 2012** sampai dengan **10 Desember 2012**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : **Tenggarong**
 Pada tanggal : **10 Mei 2012**



VIKY PUJO RAHMANTO
 Pemimpin



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Tengkwang No. 1 Telp. 275666 - 275777 Fax. No. 275522 Kotak Pos 107
SAMARINDA

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor : 602/387/KPA/SPL/REHAB-Sp. BDM/V/2012

Pada hari **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Mei** Tahun **Dua ribu dua belas**, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyerahkan Lapangan kepada :

Nama Perusahaan	: PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
Alamat	: Jl. Pesut No. 104 Rt. XIV Kelurahan Timbau Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara
Untuk mulai melaksanakan Program	: Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur
Kegiatan	: Pemeliharaan Jalan Sp. Blusuh - Sp. Damak - Melak
Lokasi	: Kutai Barat
Nomor Kontrak	: 602/386/KPA/REHAB-Sp.BDM/V/2012
Tanggal	: 10 Mei 2012
Sumber Dana	: APBD
Tahun Anggaran	: 2012
Nilai Kontrak	: Rp. 2.850.750.000,00 Dua milyar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, (sudah termasuk PPN)
Waktu Pelaksanaan	: 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/386/KPA/REHAB-Sp.BDM/V/2012 Tanggal 10 Mei 2012, Pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Penyerahan Lapangan ini diterbitkan dan menyelesaikan paling lambat tanggal **05 Desember 2012**

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA



H. MUHAMMAD KUSAINI
Direktur Utama

Samarinda, 10 Mei 2012

Yang Menyerahkan :

Rudy Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. RUDY MS, M.Si
NIP. 19660226 199401 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Tengkawang No. 1 Telp. 275666 - 275777 Fax. No. 275522 Kotak Pos 107
SAMARINDA

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 602/388 /KPA/SPMK/REHAB-Sp.BDM/V/2012

Pada hari **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Mei** Tahun **Dua ribu dua belas**, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Kepada :

Nama Perusahaan	: PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
Alamat Perusahaan	: Jl. Pesut No. 104 Rt. XIV Kelurahan Timbau Tenggaraong Kabupaten Kutai Kertanegara
Untuk mulai melaksanakan Program	: Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur
Kegiatan	: Pemeliharaan Jalan Sp. Blusuh - Sp. Damai - Melak
Lokasi	: Kutai Barat
Nomor Kontrak	: 602/386 /KPA/REHAB-Sp.BDM/V/2012
Tanggal Kontrak	: 10 Mei 2012
Sumber Dana	: APBD
Tahun Anggaran	: 2012
Waktu Pelaksanaan	: 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja atau sampai dengan tanggal 05 Desember 2012

Dengan Ketentuan :

1. Pekerjaan dilapangan harus segera di mulai setelah Surat perintah Mulai Kerja ini ditanda tangani
2. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan memuaskan sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.

Samarinda, 10 Mei 2012

Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. RUDY MS, M.Si

NIP. 19660226 199401 1 001